



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: **07** /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016
TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU TERAKHIR SEBAGAI PERSYARATAN
DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Terakhir Sebagai Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60/PUU-XIII/2015 Petitum Nomor 2 Poin b;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 62/BA/VI/2014 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ,di Kabupaten Tulang Bawang

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 22 Mei 2016 dengan Berita Acara Nomor: 07/BA/V/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir sebagai persyaratan dukungan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017.
- KESATU : Menetapkan syarat dukungan untuk Calon Independen minimum adalah sebesar 24.325 dukungan. .
- KEDUA : Syarat dukungan calon perseorangan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 22 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

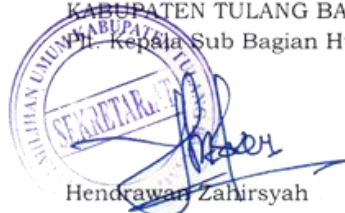
Ttd.

Reka Punnata

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Himpunan Surat keputusan.

Salinan s
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Dit. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60/PUU-XIII/2015 Petitum Nomor 2 Poin b;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
 7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 04/BA/I/2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan NIK Invalid dan Penghapusan Data Ganda K1 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 22 Mei 2016 dengan Berita Acara Nomor: 07/BA/V/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir sebagai persyaratan dukungan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017.
- KESATU : Menetapkan syarat dukungan untuk Calon Independen minimum adalah sebesar 24.325 dukungan. .
- KEDUA : Syarat dukungan calon perseorangan harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kecamatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai adanya perubahan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 22 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

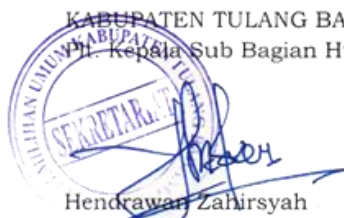
Ttd.

Reka Punnata

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Himpunan Surat keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Yth. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah